

## HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA DI INDONESIA DALAM PANCASILA

**Raudah, Lailaturrahmah, Isma Indra Yana**

[raudahdaha@gmail.com](mailto:raudahdaha@gmail.com)

[rahmahlaila970@gmail.com](mailto:rahmahlaila970@gmail.com)

[ismaa2263@gmail.com](mailto:ismaa2263@gmail.com)

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

### **Abstract**

The relationship between religion and the state is a complex issue that has been discussed for a long time. In Indonesia, the relationship between religion and the state is based on the principles of Pancasila which recognizes the importance of religion in society but also emphasizes the need for a secular state. The relationship between religion and the state in Indonesia is intersectional, meaning that religion and the state have an interdependent relationship and influence each other. The research method used is a comparative method and a hermeneutic approach. The relationship between religion and the state in Indonesia is based on mutual respect and cooperation, where the state recognizes the importance of religion in society and also ensures that the state remains secular and inclusive of all religions.

Keyword : Religion, Indonesia, hermeneuti, Respect, Religions

### **Abstrak**

Hubungan antara agama dan negara merupakan persoalan kompleks yang telah lama dibicarakan. Di Indonesia, hubungan antara agama dan negara didasarkan pada sila Pancasila yang mengakui pentingnya agama dalam masyarakat namun juga menekankan perlunya negara sekuler. Hubungan antara agama dan negara di Indonesia bersifat interseksional, artinya agama dan negara mempunyai hubungan yang saling bergantung dan mempengaruhi. Metode kajian

yang digunakan adalah metode komparatif dan pendekatan hermeneutik. Hubungan antara agama dan negara di Indonesia didasarkan pada rasa saling menghormati dan kerja sama, dimana negara mengakui pentingnya agama dlm masyarakat dan juga memastikan bahwa negara tetap sekuler dan inklusif terhadap semua agama.

Kata Kunci: Agama, Indonesia, hermeneuti, Hormat, Agama

## **A. Pendahuluan**

Indonesia memiliki falsafah negara Pancasila yang mengakui tentang ketuhanan. Oleh karena Pancasila sebagai dasar negara dan merupakan sumber dari segala sumber hukum, maka apapun aturan atau hukum yang terbentuk harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Pengakuan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta jaminan terhadap penduduk yang beragama dan menjalankan ibadah berdasarkan atas agama atau kepercayaan itu, merupakan ciri negara berketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian bahwa Indonesia bukan negara agama, karena tidak berdasarkan agama tertentu, juga bukan negara sekuler karena tidak memisahkan antara urusan negara dan agama. Tetapi negara memberikan perlindungan pada semua agama dan aliran kepercayaan, ini berarti bahwa setiap orang berhak atas kebebasan beragama atau berkepercayaan. Tidak seorang pun boleh dikenakan pemaksaan yang akan mengganggu kebebasannya untuk menganut memeluk suatu agama atau kepercayaan pilihannya sendiri, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya.

hubungan Pancasila dan agama adalah hubungan yang saling membutuhkan, dimana agama memberikan peningkatan moral bangsa dengan Pancasila yang menjamin kehidupan beragama dapat berlangsung dengan nyaman, tentram dan damai.

Secara garis besar Pancasila telah hadir didalam hubungan antara agama dan Negara dan senantiasa menghadirkan kenyamanan terhadap berbangsa dan bernegara dapat dipahami pada sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan yang maha esa” oleh karenanya Hubungan Agama dan Negara yang ada di Indonesia telah diperjelas dalam beberapa pasal-pasal dalam UUD yaitu Pasal 28E UUD bahwa Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya serta Pasal 29 ayat (1) UUD bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 29 ayat (2) UUD bahwa “Negara menjamin

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasarkan pada pasal 29 UUD 1945 beserta tafsirnya tersebut, pemerintah wajib untuk mengatur kehidupan beragama di Indonesia. Sebagai pelaksanaan pasal 29 (2) UUD 1945 pemerintah mengeluarkan UU No. 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama yang dikukuhkan oleh UU No.5 tahun 1969 tentang pernyataan sebagai penetapan presiden sebagai undang-undang bentuk terlibatnya pemerintah dalam persoalan agama adalah dengan adanya pengakuan terhadap beberapa agama di Indonesia.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika Martin Heidegger yang memiliki teori interpretasi yang mengaitkan antara penafsir dengan eksistensinya, sehingga pemahaman merupakan proses pengungkapan makna bahasa secara dialektis. Oleh sebab itu, makna autentik adalah pemahaman yang muncul secara dinamis. Adapun penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum normatif (legal research) dikatakan demikian, karena fokus penelitian ini adalah gagasan atau konsep, dalam konteks ini yang dimaksud adalah bagaimana hubungan negara dengan agama dalam negara Pancasila.

## **C. Pembahasan**

Dalam praktik kehidupan kenegaraan masa kini, hubungan antara agama dan negara dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yakni integrated (penyatuan antara agama dan negara), intersectional (persinggungan antara agama dan negara), dan sekularistik (pemisahan antara agama dan negara). Bentuk hubungan antara agama dan negara di negara-negara Barat dianggap sudah selesai dengan sekularismenya atau pemisahan antara agama dan negara.

Persoalan ini memang telah menjadi klasik yang melahirkan problem hubungan antara agama dan Pancasila yang kadang naik ke permukaan, menjadi letupan ideologi yang tak pernah padam. Sebab meskipun Pancasila telah final sebagai dasar negara, akan tetap ada kelompok masyarakat yang menginginkan agama menjadi dasar negara. Hal ini bisa dipahami mengingat agama merupakan nilai yang paling fundamental bagi setiap manusia,

sedangkan Pancasila, secara praktis hanya merupakan nilai kenegaraan yang lahir sebagai buah dari kesepakatan para pendiri bangsa.

Problem hubungan agama dan Pancasila sering menysar pada posisi Pancasila sebagai dasar negara nasional, bukan dasar negara agama. Padahal sejak awal, pendiri bangsa seperti Mr. Soepomo menegaskan, “Negara nasional bukanlah negara a-religius, melainkan negara yang didasarkan pada nilai-nilai agama”. Dalam kaitan ini perlu dipahami perbedaan antara agama sebagai dasar negara, dengan negara berdasarkan nilai-nilai agama.

Yang pertama merujuk pada penempatan doktrin formal agama sebagai dasar negara, sedangkan yang kedua menempatkan nilai-nilai substantif sebagai dasar normatif yang mendasari dasar negara nasional, di mana bentuk negaranya bukan negara agama. Doktrin merupakan bangunan ajaran formal agama yang terkait dengan teologi dan hukum. Jika di dalam Islam, tauhid dan syariah. Bangunan ini menjadi panduan utama umat dalam beragama yang memiliki dimensi reward and punishment. Sedangkan nilai-nilai agama merujuk pada nilai-nilai yang terkandung di dalam doktrin, yang bisa diamalkan, tidak selalu melalui doktrin. Nilai-nilai ini bersifat substantif universal yang ada di setiap agama. Misalnya, Syariah adalah doktrin. Tetapi maqashid al-syari'ah (tujuan utama syariah) yang meliputi hak hidup (hifdz al-nafs), hak beragama (hifdz al-din), hak berpikir (hifdz al-'aql) dll ialah nilai-nilai agama yang terdapat pula di dalam agama lain. Melegalkan doktrin melalui negara akan membentuk negara agama. Sedangkan menegakkan nilai-nilai agama melalui negara, tak mameluk bentuk negara agama. Selama negara tersebut sesuai dengan nilai-nilai universal agama, negara itu selaras dengan nilai-nilai agama

Dalam kaitan ini, Pancasila sebenarnya mengandung nilai yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan tidak memiliki kaitan dengan doktrin agama. Mengapa? Karena ia ingin menaungi dan melindungi semua agama dalam rangka persatuan berbangsa. Pada titik ini, hubungan agama dan Pancasila terdapat dalam ranah Pancasila sebagai ideologi nasional. Hal ini terjadi karena diskursus keagamaan yang berdialektika dengan Pancasila, juga merupakan ideologi politik keagamaan. Untuk itu diperlukan pemahaman terlebih dahulu tentang Pancasila sebagai ideologi nasional.

Di Indonesia, hubungan antara agama dan negara sangatlah kompleks dan memiliki banyak segi. Meskipun Indonesia adalah negara sekuler secara institusional, namun negara ini mengakui keberadaan agama secara filosofis dan sebagai dasar negara. Hubungan agama dan negara di Indonesia bersifat interseksional, artinya ada aspek agama yang masuk ke dalam negara dan sebaliknya. Berikut beberapa poin penting dari hasil penelusuran tersebut: Hubungan antara agama dan negara di Indonesia bersifat fundamental, intim, dan produktif. Indonesia adalah negara demokrasi agama, dimana negara memfasilitasi pengamalan agama dan tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan kebenaran suatu doktrin agama. Hubungan agama dan negara di Indonesia didasarkan pada sila Pancasila yang mengakui pentingnya agama dalam kehidupan berbangsa. Ada tiga hubungan utama antara agama dan negara dalam Islam: integralistik, simbiosis, dan sekularistik.

Hubungan agama dan negara di Indonesia bersifat interseksional, artinya ada aspek agama yang masuk ke dalam negara dan sebaliknya. Negara secara aktif mendukung individu untuk mencapai kerukunan antar umat beragama dan mencapai hubungan ideal antara agama dan negara. Ringkasnya, hubungan antara agama dan negara di Indonesia sangatlah kompleks dan memiliki banyak segi, dimana agama diakui sebagai dasar negara secara filosofis dan institusional. Negara secara aktif mendukung individu untuk mencapai kerukunan antar umat beragama dan mencapai hubungan ideal antara agama dan negara.

Berdasarkan pernyataan para tokoh agama dan negara Indonesia, maka sebenarnya Ketuhanan Yang Maha Esa, sama sekali bukan merupakan suatu prinsip yang memasuki ruang akidah umat beragama melainkan suatu prinsip hidup bersama dalam suatu negara, dari berbagai lapisan masyarakat yang memiliki keyakinan agama yang berbeda-beda. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan manusia yang bermartabat dan berkeadaban.

Oleh karena itu, dalam negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, kehidupan agama tidak dipisahkan sama sekali melainkan justru agama mendapatkan legitimasi filosofis, yuridis, dan politis dalam negara. Hal ini sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Secara filosofis Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung dalam sila pertama Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar filsafat negara Indonesia, sehingga sila pertama tersebut sebagai dasar filosofis bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan dalam hal hubungan negara dengan agama.

Hubungan agama dan negara di Indonesia dalam Pancasila mengakui bahwa Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan suatu agama dan bukan pula negara yang memisahkan agama dan negara. Negara Indonesia berketuhanan, di mana negara menempatkan agama dan kepercayaan sebagai roh atau spirit keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan merupakan pembukaan UUD 1945 selain mengakui tentang ketuhanan, juga memuat pernyataan kemerdekaan Indonesia serta identitas diri bangsa dan landasan. Hubungan antara agama dan negara senantiasa menghadirkan sebuah konsekuensi hukum di Indonesia yang berlandaskan ketuhanan yang maha esa, menegaskan bahwa Negara atas nama Konstitusi mengurus urusan agama dan kepercayaan, sehingga menghadirkan pluralisme hukum di dalam menjalani politik hukum yang harmonis Negara Indonesia secara kelembagaan berbentuk sekuler tetapi secara filosofis mengakui eksistensi agama dalam kehidupan bernegara.

Ketuhanan yang maha esa merupakan dasar kerohanian bangsa dan menjadi penopang utama bagi persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka menjamin keutuhan menjamin keutuhan NKRI. Karena itu, agar terjalin hubungan selaras dan harmonis antara agama dan negara, maka negara sesuai dengan Dasar Negara Pancasila wajib memberikan perlindungan kepada agama-agama di Indonesia Keberagaman agama dan pemeluk agama

Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa berpangkal pada satu keyakinan bahwa alam semesta berserta isinya sebagai suatu keseluruhan yang terjalin secara harmonis adalah hasil ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Tuhan dan akan kembali kepada-Nya. Karena itu bertakwa dan mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah suatu kewajiban manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan adalah makhluk yang bermasyarakat artinya manusia memerlukan manusia lain untuk hidup bersama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kebersamaan itu, manusia dikodratkan memiliki kepribadian yang berbeda manusia yang satu dengan yang lainnya. Keseluruhan kepribadian yang berbeda-beda itu mewujudkan satu kesatuan dalam perbedaan dalam Lambang Negara Republik Indonesia,

kodrat itu dirumuskan dalam semboyan: “Bhinneka Tunggal Ika”. Semboyan tersebut memberikan pedoman bagi manusia dalam bermasyarakat artinya untuk tetap mempertahankan eksistensinya sebagai masyarakat manusia maka masyarakat manusia harus mengakui dan menghormati perbedaan yang ada di masyarakat.

Agama adalah ajaran sistem yang mengatur tata keimanan kepada Tuhan Yang Maha kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia an manusia serta lingkungan.

Adapun menurut Menurut Soekarno, Negara dan agama harus dipisah. Agama merupakan urusan spiritual, sementara negara urusan pemerintahan. Sedangkan M. Natsir, agama bukan hanya mengatur urusan spiritual dan Tuhan semata, melainkan

persoalan-persoalan lembaga pemerintahan yang di dalamnya mengatur kemasyarakatan dan sistem hukum. Dalam perdebatan itu masing-masing kubu berangkat dari pemikiran agama dan negara yang ada yakni sekulerisme dan teokrasi atau religiusme. Dalam perumusan Pancasila, kubu nasionalis seperti M. Yamin mengusulkan 5 butir yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Soepomo dan Hatta memiliki pandangan yang sama, demi persatuan hendaknya agama dan negara dipisahkan hubungan agama dan negara dalam negara Pancasila saling terkait dimana posisi negara aktif dan dinamis membimbing, menyokong, memelihara, dan mengembangkan agama dan kepercayaan yang ada. Negara menjamin kebebasan beragama. Artinya, agama menjadi domain privat. Negara hanya memberikan jaminan secara yuridis, dan memfasilitasi perwujudan rasa aman dan damai dalam menjalankan agama dan kepercayaan warganya.

Selanjutnya Kiai Achamd Siddiq menyatakan bahwa salah satu hambatan utama bagi proporsionalisasi ini berwujud hambatan psikologis, yaitukecurigaan dan kekhawatiran yang dating dari dua arah (Zada dan Sjadzili (ed), 2010: 79).

Hubungan Negara dengan agama menurut NKRI yang berdasarkan Pancasila adalah sebagai berikut (Kaelan, 2012: 215-216):

a. Negara adalah berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

- b. Bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa yang berKetuhanan yang Maha Esa. Konsekuensinya setiap warga memiliki hak asasi untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing masing.
- c. Tidak ada tempat bagi atheisme dan sekularisme karena hakikatnya manusia berkedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan. pertentangan agama, golongan agama, antar dan inter pemeluk agama serta antar pemeluk agama.
- e. Tidak ada tempat bagi pemaksaan agama karena ketakwaan itu bukan hasil peksaan bagi siapapun juga.
- f. Memberikan toleransi terhadap orang lain dalam menjalankan agama dalam negara. Esa terutama norma-norma Hukum positif maupun norma moral baik moral agama maupun moral para penyelenggara negara.
- h. Negara pada hakikatnya adalah merupakan "...berkat rahmat Allah yang Maha Esa".

Berdasarkan kesimpulan Kongre Selanjutnya Kiai Achamd Siddiq menyatakan bahwa salah satu hambatan utama bagi proporsionalisasi ini berwujud hambatan psikologis, yaitu kecurigaan dan kekhawatiran yang dating dari dua arah (Zada dan Sjadzili (ed),

Hubungan Negara dengan agama menurut NKRI yang berdasarkan Pancasila adalah sebagai berikut (Kaelan, 2012: 215-216):

- a. Negara adalah berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa yang berKetuhanan yang Maha Esa. Konsekuensinya setiap warga memiliki hak asasi untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing masing.
- c. Tidak ada tempat bagi atheisme dan sekularisme karena hakikatnya manusia berkedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan.
- d. Tidak ada tempat bagi pertentangan agama, golongan agama, antar dan pemeluk agama serta antar pemeluk agama.
- e. Tidak ada tempat bagi pemaksaan agama karena ketakwaan itu bukan hasil peksaan bagi siapapun juga.

- f. Memberikan toleransi terhadap orang lain dalam menjalankan agama dalam negara.
- g. Segala aspek dalam melaksanakan dan menyelenggarakan Negara harus sesuai dengan nilai nilai Ketuhanan yang Maha Esa terutama norma-norma Hukum positif maupun norma moral baik moral agama maupun moral para penyelenggara negara.
- h. Negara pada hakikatnya adalah merupakan "...berkat rahmat Allah yang Maha Esa".

Dalam hal ini agama memerlukan negara karena melalui negara agama dapat berkembang. Sebaliknya negara memerlukan agama, karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bingkai etika dan moral yang baik

### **C. Penutup**

Hubungan antara agama dan Negara senantiasa menghadirkan sebuah konsekuensi hukum di Indonesia yang berlandaskan ketuhanan yang maha esa, menegaskan bahwa Negara atas nama Konstitusi mengurus urusan agama dan kepercayaan, sehingga munculnya pluralisme hukum di dalam menjalani politik hukum yang harmonis. Negara secara aktif dan dinamis harus menyokong setiap individu-individu sehingga terciptanya kerukunan umat beragama dan tercapailah hubungan ideal yang di harapkan oleh pendiri Negara ini dan pejuang-pejuang yang telah susah payah mempertahankan kemerdekaan karena jika rasa aman, tentram dan damai dan jiwa Bhineka Tunggal Ika melekat di jiwa masyarakat Indonesia. Dewasa ini mendefinisikan bukan negara sekuler dan agama, maka dengan tegas Indonesia adalah negara bertuhan. Negara bertuhan adalah mengdedikasikan tuhan yang maha esa sebagai landasan dalam. dan dalam hubungan agama dan negara menurut Pancasila dan undang-undang dasar 1945 hubungan antara agama dan negara senantiasa menghadirkan sebuah konsekuensi hukum di Indonesia yang berlandaskan ketuhanan yang maha esa, menegaskan bahwa negara atas nama konstitusi mengurus urusan agama dan kepercayaan, sehingga menghadirkan pluralisme hukum di dalam menjalani politik hukum yang harmonis Negara secara aktif dan setiap individu-individu sehingga terciptanya kerukunan umat beragama dan tercapai lah hubungan ideal yang di harapkan oleh pendiri Negara.

Jadi dalam hal ini hubungan Pancasila dan agama menjelaskan bahwa Pancasila dan UUD 1945 meletakkan dasar relasi agama dan negara secara eklektis. Eklektis artinya tengah-tengah,

tidak sekuler dan tidak religius. Prinsip dasar relasi agama dan negara adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Prinsip ini mengajarkan bahwa negara aktif dan dinamis membimbing, menyokong, memelihara, dan mengembangkan agama dan kepercayaan. Kebebasan beragama dan berkeyakinan atau berkepercayaan sebagai domein privat dijamin oleh negara. Posisi negara menjaminnya secara yuridis dan administratif demi dan dalam rangka terciptanya kehidupan keagamaan yang tentram, tertib, dan damai.

## DAFTAR PUSTAKA

Syaiful Arif, 2008, *Islam, Pancasila, dan Deradikalasi – Meneguhkan Nilai Keindonesiaan*

Prof. Dr. H. Ridwan Lubis, *Agama dan Perdamaian: Landasan, Tujuan, dan Realitas Kehidupan Beragama di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama anggota DigiAPI, Jakarta, 2017

Prof. Dr. Taufik Abdullah, 2008, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, PT Mizan Pustaka Anggota IKAPI Jln. Cinambo No. 135 (Cisaranten Wetan), Ujungberung, Bandung 40294

Gema Budiarto, M.Pd, 2016, “ *Agama dan Negara* “ , Perum Palur Wetan RT 4/RW 5, Mojolaban, Sukoharjo

Ali Ismail Shaleh, Fifiana Wisnaeni , “*Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”, <sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Islam Riau , <sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Bodiyono, “*Hubungan Negara dalam Pancasila*”, Fakultas Hukum Universitas Lampung  
Jurnal Ilmiah Mandala Education JIME, Vol. 4. No. 1 halm.277

Penulis: Bodiyono Publikasi: Fiat Justisia Jurnal Hukum Vol. 8.No. 3 Juli-September 2014

<https://graduate.uinjkt.ac.id/?p=15667>

[https://pusdik.mkri.id/materi/materi\\_136\\_Relasi%20Agama%20dan%20Negara-%20Suwendi.pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_136_Relasi%20Agama%20dan%20Negara-%20Suwendi.pdf)

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/5511>

<https://kemenag.go.id/opini/agama-dan-negara-bzc51k>

